

## Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Intenistas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Indeks Kompas100 Tahun 2017-2021

Suci Wulandari<sup>1</sup>, Hari Stiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang, [suciwulandari190@gmail.com](mailto:suciwulandari190@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang, [dosen01254@unpam.ac.id](mailto:dosen01254@unpam.ac.id)

### ABSTRACT

*Keywords:*

*Effective Tax Rate, Inventory Intensity, Majority Ownership and Tax Avoidance*

*Received : 26 April 2023*

*Accepted : 17 Mei 2023*

*Published : 31 Mei 2023*

*This study aims to determine the effect of the effective tax rate, inventory intensity and majority ownership on tax avoidance in companies listed on Kompas 100 for 2017-2021. This type of research is quantitative using secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research was conducted at companies with a compass index of 100. The data sampling technique used purposive sampling, 14 companies were used as research samples with observations for 5 years 2017-2021. The results of the study show that partially the effective tax rate and majority ownership do not have a significant effect on tax avoidance, while inventory intensity has a significant effect on tax avoidance. Simultaneously the effective tax rate, inventory intensity and majority ownership have a significant effect on tax avoidance.*

### Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan kegiatan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mencapai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka diperlukan kontribusi orang pribadi maupun badan kepada negara, berupa pembayaran pajak.

Pajak adalah salah satu bagian yang penting dalam penerimaan pendapatan negara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh negara merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski dianggap sebagai iuran wajib, nyatanya penerimaan pajak masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi (dalam Triliun Rupiah)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tabel 1 besarnya realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak yang meliputi semua jenis pajak pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi atau menunjukkan kondisi yang tidak tetap. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan karena wajib pajak dapat melakukan suatu perencanaan pajak sebagai usaha dalam mencapai efisiensi beban pajak. Wajib pajak dapat melakukan suatu perencanaan pajak karena Indonesia menerapkan *Self Assessment System* sebagai sistem perpajakan, dimana sistem ini adalah sebuah sistem perpajakan yang memberi wewenang serta kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang secara mandiri (Sanulika dan Stiawan, 2021).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan laba bersih. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban perusahaan yang bisa mengurangi laba. Hal tersebut mendorong perusahaan mengambil langkah untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan. Sehingga perusahaan cenderung dipandang telah melakukan tindakan agresivitas pajak, (Rengganis dan Putri, 2018). Agresivitas pajak yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin besar perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Mustika dkk, 2017).

Usaha wajib pajak badan dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax avoidance* yaitu penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak terlarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun anggapan kurang nasionalis (Monica dan Irawati, 2021).

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tindakan *tax avoidance* antara lain tarif pajak efektif, perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai salah satu acuan dalam menentukan kebijakan sistem perpajakan perusahaan. Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur. Nilai ETR dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya penghindaran pajak. ETR yang rendah menunjukkan bahwa adanya penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat difungsikan untuk mengatur penghindaran pajak (Leksono dkk, 2019). Menurut penelitian (Oktavianie, 2019) menemukan bahwa tarif pajak badan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena setelah adanya penurunan tarif pajak badan, perusahaan cenderung berkurang untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Handayani & Rachmawati, 2022) menyatakan bahwa tarif pajak badan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain tarif pajak efektif, ada faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu intensitas persediaan. Intensitas persediaan merupakan salah satu bagian dari aset, terutama persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan suatu perusahaan maka akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang. Biaya tambahan yang timbul dari penyertaan perusahaan dalam persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya biaya tersebut, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan dengan adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan. Menurut penelitian yang dilakukan (Dwiyanti & Jati, 2019) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

(*tax avoidance*) sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan yang tinggi pada suatu perusahaan akan menurunkan laba suatu perusahaan dan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan menurut penelitian (Widya dkk, 2020) menyatakan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian selain tarif pajak efektif dan intensitas persediaan, terdapat juga variabel lain yaitu kepemilikan mayoritas. Kepemilikan mayoritas adalah seseorang, perusahaan atau lembaga, yang memiliki lebih dari 50% saham yang beredar, dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, pemegang saham minoritas adalah mereka yang sahamnya kurang dari 50%. Peningkatan kepemilikan menyebabkan meningkatnya kemampuan pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali bisa berada pada lapisan sampai dengan 10 dan memiliki sampai dengan 11 jalur kepemilikan. Kurangnya transparansi informasi menyebabkan penelusuran rantai kepemilikan menjadi sulit dilakukan. Hal ini dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut penelitian (Darmayanti dkk, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Herlanda dkk, 2021) menyatakan kepemilikan mayoritas saham asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak tetap maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Intensitas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Indeks Kompas100 Tahun 2017-2021”**.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mencari bukti empiris pengaruh tarif pajak efektif, intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan mencari bukti empiris pengaruh tarif pajak efektif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan mencari bukti empiris pengaruh intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan mencari bukti empiris pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap *tax avoidance*.

## **Landasan Teori**

### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Yulianti, 2020) teori keagenan menyatakan bahwa manajemen dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi manajemen dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan merancang sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas prinsipal dan dapat menjamin agen untuk menerima imbalan dari hasil kegiatan manajemen perusahaan. Teori keagenan merupakan model yang digunakan untuk merumuskan masalah antara manajemen (*agen*) dan pemilik (*principal*). Kinerja perusahaan telah dicapai oleh manajemen dan telah diinformasikan kepada pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sistem desentralisasi, manajemen memiliki informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada potensi peningkatan tingkat kompensasi ketika pemilik tidak dapat memantau aktivitas manajemen dengan baik. Semua tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*) dalam model

*principal-agent*. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Kepentingan yang berbeda seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principle* sehingga *agent* dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan *principle* karena adanya manajemen pajak yang dilakukan *agent*.

### **Tax Avoidance**

Pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham. Mengingat tujuan utama memaksimalkan nilai pemegang saham, perusahaan memiliki insentif keuangan untuk mengadopsi strategi pajak yang memungkinkan mereka untuk meminimalkan pajak mereka. Namun, tindakan pajak yang agresif dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan. Perencanaan pajak yang agresif tidak selalu memaksimalkan nilai perusahaan, karena dapat mengakibatkan pengeluaran besar (setelah pemeriksaan pajak), dan itu dapat merusak reputasi perusahaan. Tindakan agresivitas pajak tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan namun dapat berasal dari aktivitas penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut juga sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance*. Menurut Nurjanah (2017) (dalam Widya, 2020) *tax avoidance* merupakan taktik meminimalkan beban pajak perusahaan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pranot & Widagdo, 2016) menjelaskan penghindaran pajak adalah semua aktivitas yang dapat menimbulkan dampak pada kewajiban pajak, baik aktivitas yang diperoleh ataupun aktivitas guna meminimalkan pajak.

### **Tarif Pajak Efektif**

Menurut (Evana Putri, 2016) tarif pajak efektif dapat digambarkan sebagai perbandingan antara pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Dari

definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak efektif merupakan besarnya tarif beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan atas laba yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan usahanya, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut (Putri dkk, 2019) tarif pajak efektif bermanfaat bagi perusahaan untuk melihat sejauh mana efektivitas manajer dalam melakukan manajemen pajak di perusahaan. Rendahnya tarif pajak efektif menandakan perusahaan tersebut semakin baik dalam mengontrol tingkat tarif pajaknya dan hal ini juga menandakan bahwa perusahaan tersebut telah optimal dalam melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **Intensitas Persediaan**

Intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan kepada perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan (Anindyka dkk, 2018). Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan. Intensitas persediaan ini juga dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan antara barang yang terjual dengan persediaan yang ada di perusahaan. Kondisi perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputaran adalah selalu berada dalam kondisi yang seimbang, artinya jika perputaran persediaan adalah kecil maka akan terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang akan kecil. Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. PSAK 14 no. 13 menyatakan adanya beberapa pemboros yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan. Beban-beban tersebut meliputi beban bahan, beban tenaga kerja, beban produksi, beban penyimpanan, beban administrasi dan umum, dan beban penjualan. Beban-beban tersebut akan diakui sebagai beban diluar persediaan itu sendiri. Beban-beban tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurasi beban pajak.

### **Kepemilikan Mayoritas**

Kepemilikan saham mayoritas adalah pemegang saham yang memegang minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal atau ekuitas perusahaan yang menunjukkan adanya hak kendali atau pengaruh signifikan oleh pemegang saham mayoritas. Menurut (Soejono, 2010) kepemilikan yang mayoritas dapat berupa individu, keluarga, institusi, pemerintah, atau asing. (Haruman, 2007) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar penting dalam memantau perilaku manajer dalam perusahaan. Namun, hak kendali pada pemegang saham mayoritas dapat memicu terjadinya risiko *ekspropriasi*. *Ekspropriasi* didefinisikan sebagai suatu proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Hal itu menimbulkan pengaruh negatif yang akan menurunkan nilai perusahaan. Selanjutnya Komite Nasional Kebajikan Governance (2006), menjelaskan tentang tanggung jawab dari pemegang saham pengendali yaitu:

1. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan

2. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif serta data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas100.

## Operasional Variabel Penelitian

### *Tax Avoidance*

Dalam penelitian (Abdillah & Nurhasanah, 2020), perhitungan *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). *Cash effective tax rate* (CETR) adalah tingkat pajak efektif kas perusahaan. *Cash effective tax rate* (CETR) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak yang masing-masing terdapat didalam laporan laba/rugi perusahaan. *Cash effective tax rate* (CETR) menunjukkan pajak yang benar-benar sudah dibayar pada tahun berjalan. Pengukuran *Tax Avoidance* dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{PEMBAYARAN PAJAK}{LABA SEBELUM PAJAK}$$

### Tarif Pajak Efektif

Menurut (Rahmawati dan Mildawati, 2019) tarif pajak efektif bermanfaat bagi perusahaan untuk melihat sejauh mana efektivitas manajer dalam melakukan manajemen pajak di perusahaan. Rendahnya tarif pajak efektif menandakan perusahaan tersebut semakin baik dalam mengontrol tingkat tarif pajaknya dan hal ini juga menandakan bahwa perusahaan tersebut telah optimal dalam melakukan manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengukuran tarif pajak efektif dirumuskan sebagai berikut:

$$GAAP ETR = \frac{BEBAN PAJAK}{LABA SEBELUM PAJAK}$$

### Intensitas Persediaan

Tingginya intensitas persediaan bias mengakibatkan berbagai macam biaya, seperti biaya penyimpanan serta biaya yang ditimbulkan akibat terdapatnya kehancuran barang. Manajer berupaya mengoptimalkan biaya tambahan demi meminimalkan beban pajak tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan biaya tambahan persediaan yang bermanfaat sebagai cara untuk mengecilkan laba perusahaan sehingga mengecilkan beban pajak perusahaan (Mulyani & Nasution, 2020). Pengukuran intensitas persediaan dirumuskan sebagai berikut:

$$Intensitas\ Persediaan = \frac{Total\ Persediaan}{Total\ Aset}$$

### Kepemilikan Mayoritas

Menurut penelitian (Santoso, 2021) kepemilikan saham mayoritas adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan melalui hak mereka berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Kepemilikan saham tersebut

dapat diukur dengan cara membandingkan kepemilikan saham dengan total lembar saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan mayoritas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Mayoritas} = \frac{\text{Jumlah Saham Mayoritas}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan memilih sumber data berdasarkan kriteria-kriteria serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Penarikan *purposive sampling* ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pada informasi yang tersedia. Sampel yang didapat sebanyak 14 perusahaan dengan total data observasi sebanyak 70 perusahaan. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak keluar masuk dalam kategori indeks Kompas 100 selama periode 2017-2021.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian.
4. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

### Hasil Penelitian

#### Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel *tax avoidance*, tarif pajak efektif, intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas dari tahun 2017-2021 dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel. Adapun hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:


Tabel 1. Output Hasil Uji Statistik Deskriptif

	TAX_AVOID...	TPE	IP	KM
Mean	0.268998	0.235046	0.140109	0.620192
Median	0.248382	0.232501	0.107464	0.594827
Maximum	0.618685	0.399924	0.473562	0.849918
Minimum	0.033461	0.159189	0.002810	0.510000
Std. Dev.	0.116225	0.044124	0.111378	0.115980
Skewness	0.872039	1.231333	1.023568	0.917803
Kurtosis	3.915900	5.462307	3.299467	2.392763
Jarque-Bera	11.31864	35.37239	12.48464	10.90304
Probability	0.003485	0.000000	0.001945	0.004290
Sum	18.82989	16.45320	9.807656	43.41345
Sum Sq. Dev.	0.932066	0.134336	0.855947	0.928142
Observations	70	70	70	70

Sumber: Olahan data (2023)

## Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Normalitas Data



Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Data, Tahun 2017-2021  
Sumber: Olahan Data (2023)

Berdasarkan gambar 1 hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yaitu 0.803803 yang artinya bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 ( $0.803803 > 0.05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Output Hasil Uji Multikolinearitas

	TPE	IP	KM
TPE	1.000000	-0.260525	0.136045
IP	-0.260525	1.000000	-0.168480
KM	0.136045	-0.168480	1.000000

Sumber: Olahan data (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai korelasi antara Tarif Pajak Efektif (X1) dan Kepemilikan Mayoritas (X3) sebesar  $0,136045 < 0.5$ . Sedangkan hubungan korelasi antara Intensitas Persediaan (X2) dan Kepemilikan Mayoritas (X3) Sebesar  $-0,168480 < 0.5$ . Sehingga dapat di simpulkan bahwa setiap variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Output Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.261468	Prob. F(3,66)	0.0894
Obs*R-squared	6.524864	Prob. Chi-Square(3)	0.0887
Scaled explained SS	7.164103	Prob. Chi-Square(3)	0.0668

Sumber: Olahan data (2023)

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar

0.0887. Berdasarkan data tersebut nilai *probabilitas* lebih besar dari nilai signifikansi yaitu sebesar  $0.0887 > 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastis pada variabel karena nilai signifikan yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikan  $> 0.05$ .

### Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. Output Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.209246	Mean dependent var	0.268998
Adjusted R-squared	0.173302	S.D. dependent var	0.116225
S.E. of regression	0.105675	Akaike info criterion	-1.601452
Sum squared resid	0.737035	Schwarz criterion	-1.472967
Log likelihood	60.05082	Hannan-Quinn criter.	-1.550416
F-statistic	5.821539	Durbin-Watson stat	1.822940
Prob(F-statistic)	0.001364		

Sumber: Olahan data (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1.822940. Menurut (Machali, 2017) jika dalam sebuah penelitian dU sampai 4 – dU artinya tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil nilai DI yaitu sebesar 1.5079, nilai dU sebesar 1.6974. Hasil di atas menunjukkan sesuai dengan ketentuan mulai dari nilai  $dU < DW < 4-dU$  (dU sampai 4-dU). Maka dapat di katakan tidak terjadi di karenakan nilai *Durbin-Watson* yang di hasilkan  $1.6974 < 1,822940 < 2,3026$  sehingga tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 5. Output Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.126938	0.100855	1.258618	0.2126
TPE	0.542752	0.300043	1.808911	0.0750
IP	0.467089	0.119468	3.909725	0.0002
KM	-0.082160	0.111806	-0.734843	0.4650
R-squared	0.209246	Mean dependent var	0.268998	
Adjusted R-squared	0.173302	S.D. dependent var	0.116225	
S.E. of regression	0.105675	Akaike info criterion	-1.601452	
Sum squared resid	0.737035	Schwarz criterion	-1.472967	
Log likelihood	60.05082	Hannan-Quinn criter.	-1.550416	
F-statistic	5.821539	Durbin-Watson stat	1.822940	
Prob(F-statistic)	0.001364			

Sumber: Olahan data (2023)

$$Y = 0.126938159151 + 0.54275153705 * TPE + 0.467088802207 * IP - 0.0821596061554 * KM$$

Berdasarkan tabel 5 diatas hubungan antara variabel independen yaitu Tarif Pajak Efektif (X1), Intensitas Persediaan (X2), Kepemilikan Mayoritas (X3) dan variabel dependen adalah *Tax Avoidance* (Y), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 0.126938159151 menunjukkan bahwa jika variabel independen yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.126938159151.

2. Nilai koefisien Tarif Pajak Efektif (X1) bernilai positif sebesar 0.54275153705. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Tarif Pajak Efektif (X1) yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.54275153705.
3. Nilai koefisien Intensitas Persediaan (X2) bernilai positif sebesar 0.467088802207. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Intensitas Persediaan (X2) yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0.467088802207.
4. Nilai koefisien Kepemilikan Mayoritas (X3) bernilai negatif sebesar -0.0821596061554. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kepemilikan Mayoritas (X3) yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan *Tax Avoidance* (Y) sebesar -0.0821596061554.

### Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Tabel 6. Output Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

R-squared	0.209246	Mean dependent var	0.268998
Adjusted R-squared	0.173302	S.D. dependent var	0.116225
S.E. of regression	0.105675	Akaike info criterion	-1.601452
Sum squared resid	0.737035	Schwarz criterion	-1.472967
Log likelihood	60.05082	Hannan-Quinn criter.	-1.550416
F-statistic	5.821539	Durbin-Watson stat	1.822940
Prob(F-statistic)	0.001364		

Sumber: Olahan data (2023)

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 5.821539 dan F-tabel 2.74 dengan dengan tingkat signifikan sebesar 0.05. Dengan demikian f-hitung > f-tabel (5.821539 > 2.74) dan tingkat signifikan (0.001364 < 0.05). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak efektif, intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

### Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Tabel 7. Output Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.126938	0.100855	1.258618	0.2126
TPE	0.542752	0.300043	1.808911	0.0750
IP	0.467089	0.119468	3.909725	0.0002
KM	-0.082160	0.111806	-0.734843	0.4650

Sumber: Olahan data (2023)

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh tarif pajak efektif terhadap *tax avoidance*  
Tarif pajak efektif memiliki nilai t-hitung lebih kecil dari T-tabel (1.808911 < 1.99656) dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (0.0750 > 0.05). Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa tarif pajak efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga dapat dinyatakan H<sub>2</sub> ditolak.
2. Pengaruh intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*  
Intensitas persediaan memiliki nilai t-hitung lebih besar dari T-tabel (3.909725 > 1.99656) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan (0.0002 < 0.05).

Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga dapat dinyatakan  $H_3$  diterima.

3. Pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan mayoritas memiliki nilai t-hitung lebih besar dari T-tabel ( $-0.734843 < 1.99656$ ) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $0.4650 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga dapat dinyatakan  $H_4$  ditolak.

## **Pembahasan Penelitian**

### **Tarif Pajak Efektif, Intensitas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance***

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa tarif pajak efektif, intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* didalam analisis diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F-hitung  $>$  F-tabel tingkat signifikan ( $5.821539 > 2.74$ ) dan tingkat signifikan ( $0.001364 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil penelitian, tarif pajak efektif, intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan adanya tarif pajak efektif ditambah dengan pengaruh intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas dapat membuat perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berlandaskan teori keagenan, dengan adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen, perusahaan akan melakukan pengawasan dengan mengeluarkan biaya terhadap manajer agar tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas tindakan *tax avoidance* tersebut.

### **Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

Pada hasil penelitian yang dilakukan pada uji T (Parsial) menunjukkan bahwa tarif pajak efektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam hasil uji T memperoleh nilai t-hitung lebih kecil dari T-tabel ( $1.808911 < 1.99656$ ) dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $0.0750 > 0.05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0.542752. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Artinya tarif pajak efektif pada perusahaan sampel menunjukan manajemen perusahaan tersebut belum mampu dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Haryadi (2012) pajak efektif perusahaan merupakan ukuran penting dari beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha tertentu dan dalam pemberian intensif kepada wajib pajak. Dari pajak efektif ini juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam mememanajemen system perpajakan yang berlaku, karena apabila perusahaan memiliki pajak efektif yang tinggi dari yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan intensif – intensif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil pembayaran pajak dari laba komersial.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Handayani & Rachmawati (2022) tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya perubahan tarif mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

### **Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

Pada hasil penelitian yang dilakukan pada uji T (Parsial) menunjukkan bahwa Intensitas Persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. dalam hasil uji

T memperoleh nilai t-hitung lebih besar dari T-tabel ( $3.909725 > 1.99656$ ) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $0.0002 < 0.05$ ) dengan nilai koefisien sebesar 0.467089. Sehingga dapat disimpulkan  $H_3$  diterima. Nilai koefisien regresi sebesar 0.467089 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara intensitas persediaan dengan *tax avoidance*. Jika intensitas persediaan perusahaan tinggi, maka akan mengalami penurunan pembayaran pajak yang disebabkan oleh biaya tambahan dari persediaan yang bertindak sebagai pengurang laba. Hal tersebut mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan tersebut.

### **Kepemilikan Mayoritas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

Pada hasil penelitian yang dilakukan pada uji T (Parsial) menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam hasil uji T memperoleh nilai t-hitung lebih besar dari T-tabel ( $-0.734843 < 1.99656$ ) dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $0.4650 > 0.05$ ) dengan nilai koefisien sebesar -0.082160. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  ditolak. artinya kepemilikan saham diatas 50% membuat pemegang saham mayoritas belum mampu membuat manajemen melakukan *tax planning* terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Marsipah dkk, 2016), yang mengatakan bahwa kepemilikan mayoritas dapat mengurangi/memperlemah hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal itu disebabkan pemegang saham mayoritas tidak ingin mengambil risiko yang akan timbul dari penghindaran pajak pada masa depan sehingga mereka menekan manajer agar tidak melakukan penghindaran pajak.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Efektif, Intensitas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Dimana disebabkan adanya tarif pajak efektif dengan pengaruh intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas dapat membuat perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.
2. Tarif Pajak Efektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidanc*. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $0.0750 > 0.05$ ). Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Artinya tingginya tarif pajak efektif pada perusahaan sampel menunjukkan manajemen perusahaan tersebut belum mampu dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Intensitas Persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $0.0002 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima. Dimana jika intensitas persediaan perusahaan tinggi, maka akan mengalami penurunan pembayaran pajak yang disebabkan oleh biaya tambahan dari persediaan yang bertindak sebagai pengurang laba. Hal tersebut mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi.
4. Kepemilikan Mayoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $0.4650 > 0.05$ ). Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa  $H_4$  ditolak. Artinya kepemilikan saham

diatas 50% membuat pemegang saham mayoritas belum mampu membuat manajemen melakukan *tax planning* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambah sampel, menambah variabel, melakukan penelitian dengan sektor yang berbeda, serta dengan menambah tahun penelitian untuk dapat melihat perilaku perusahaan terkait dengan tindakan *tax avoidance*.
2. Bagi Perusahaan diharapkan dapat patuh dan taat terhadap pajak dan pembayaran pajak dilakukan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan manajemen perusahaan diharapkan lebih bijak didalam melakukan strategi didalam mengelola beban pajak yang ditanggung perusahaan.

## REFERENSI

- Abdillah, M. R., & Nurhasanah. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), PP.82-98
- Anindyka, Dimas, Dudi Pratomo, and Kurnia Kurnia. (2018)"Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015)." *eProceedings of Management* 5.1.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, and I. Ketut Jati.(2019)"Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 27.3 :2293-2321.
- Governance, Pedoman Umum Good Corporate.(2006)"Komite Nasional Kebijakan Governance."
- Haruman, Tendi. 2007. Pengaruh Keputusan Keunagna dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perushaaan. The 1st PPM Natioanl Conference on Management Research: Management di Era Globalisasi, Sekolah Tinggi Manajemen PPM,
- Herlanda, Marsya Wardani, Ni Putu Eka Widiastuti, and Subur Subur. (2021)"Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance." *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*. Vol. 2.
- INDONESIA, P. R. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Jensen, M. C. and Meckling W. H (1976) Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Leksono, Ari Wahyu, Setya Stanto Albertus, and Rendika Vhalery. (2019)"Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 5.4 301-314.
- Machali, Imam. "Metode Penelitian Kuantitatif." *Cet. I (Yogyakarta: Program Studi* (2017).
- Masripah, M., Diyanty, V., & Fitriasari, D. (2017). Controlling shareholder and tax avoidance: family ownership and corporate governance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3).
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 1–20.
- Mulyani,Dwi S, Nasution, Kevin. (2020) PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN

INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI , Prosiding Seminar Nasional Pakar: PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR 2020 BUKU II

- Mustika, Mustika, Vince Ratnawati, and Alfiati Silfi.(2017) *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. Diss. Riau University, .*
- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1-20.
- Pranoto, Bayu Agung, and Ari Kuncoro Widagdo. (2016)"Pengaruh koneksi politik dan corporate governance terhadap tax aggressiveness." .
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 101-119.
- Putri, Nurul Rahmawati, and Wiwit Irawati. (2019)"Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Effective Tax Rate terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Kajian Akuntansi* 3.1 93-108.
- Rahmawati, Vika, and Titik Mildawati. (2019)"Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.4
- Rengganis, R. R. M. Y. D., Putri, I. G. A. M. A. D., & IGAM, A. (2018). Pengaruh corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 871-898.
- Risa, A. D. (2022). *PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DIKAJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2017-2021)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Riska, M., Resti, Y. M., & Yeasy, D. (2020). *PENGARUH KEPEMILIKAN MAYORITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN HEDGING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Salsabila, S., & Santoso, U. (2021). Pengaruh Kepemilikan Saham Mayoritas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi (Studi Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(2), 129-158.
- Soejono, F. (2010). Pengaruh tipe kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan: Studi empiris di Bursa Efek Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 14(2), 152-169.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widya, Anisya, (2020) "Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 : 89-99.